

APPLICATION OF QORDH, IJARAH AND WAKALAH BIL UJRAH IN AQAD FINANCING ON FINANCIAL TEHCNOLOGY

PENERAPAN QORDH, IJARAH DAN WAKALAH BIL UJRAH DALAM AQAD PEMBIAYAAN PADA FINANCIAL TEHCNOLOGY

<https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/1716>

DOI: 10.34005/alrisalah.v13i1.1716

Submitted: 10-01-2022

Reviewed: 16-01-2022

Published: 18-01-2022

Ahmad Zubaidi

ahmad.zubaidi@uinjkt.ac.id

Jakarta Islamic State Syarif Hidayatullah, Indonesia

Abstract

The development of Sharia Financial Technology raises the question of what contracts are used so that sharia fintech practices are in accordance with sharia provisions. In this interest, DSN MUI has issued Fatwa DSN MUI Number 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles. However, the application of this fatwa also requires other DSN fatwas in order to create a fintech product that can answer the needs of the community but still comply with sharia. One of the products needed by the business world is financing for company receivables due to the provision of work from other parties for which cash payments are not made. One solution is to provide financing by using qordh, ijarah and wakalah bil ujarah contracts. This article will explain how the Qord, Ijarah, and wakalah bil Ujarah contracts are applied to the fintech industry which can be applied to the Islamic finance business, their implementation models, the policies of the Financial Services Authority, and fatwas related to fintech.

Keywords: *Financial Technology, Qordh, Ijarah, wakalah bil Ujarah*

Abstrak

Berkembangnya Financial Technology Syariah memunculkan pertanyaan akad-akad apa yang digunakan agar praktik fintech syariah sesuai dengan ketentuan syariaah. Dalam kepentingan ini, DSN MUI sudah mengeluarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun, demikian dalam pengaplikasian fatwa ini juga membutuhkan fatwa-fatwa DSN yang lain agar tercipta sebuah produk fintech yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat tetapi tetap sesuai syariah. Salah satu prodk yang dibutuhkan dunia usaha adalah pembiayaan terhadap piutang perusahaan akibat adanya pemberian kerja dari pihak lain yang tidak dilakukan pembayaran



secara kontan. Salah satu solusinya adalah dengan pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad qordh, ijarah dan wakalah bil ujarah. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana akad Qord, Ijarah, dan wakalah bil Ujah diterapkan pada Industri fintech dapat diterapkan dalam bisnis keuangan syariah, model-model penerapannya, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, dan Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan fintech.

Kata Kunci: *Financial Technology, Qordh, Ijarah, wakalah bil Ujah*

A. Pendahuluan

Pada masa yang lalu, pada industri keuangan konvensional, teknologi informasi digunakan sebatas untuk meng-online-kan informasi dan transaksi terbatas baik melalui counter, ATM, SMS banking, mobile banking, internet banking, elektronik money, dll, perkembangan fintech saat ini sudah jauh melebihi itu semua karena memungkinkan nasabah atau calon nasabah bertransaksi secara online dengan lembaga keuangan Fintech. Jadi sekarang Fintech telah menjadi sebuah entitas industri tersendiri.

Industri fintech saat ini berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyak berdirinya *startup* di bidang fintech. Fintech menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, antara lain seperti *peer to peer (P2P) lending* (peminjaman), *crowdfunding*, *payment gateway* (alat pembayaran), dan *manajemen investasi*.

Di Indonesia berkembang cukup pesat meskipun masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Hong Kong dan India. Saat ini, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh perusahaan konsultan manajemen bisnis McKinsey & Company dalam laporan terbarunya berjudul *Digital Banking in Indonesia: Building Loyalty and Generating Growth*, tingkat penetrasi penggunaan layanan keuangan melalui fintech di Indonesia masih sekitar 5%. Angka tersebut tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara China dengan presentasi 67%, Hong Kong 57% dan India 39%. Meskipun demikian, fintech di Indonesia tetap mempunyai potensi besar untuk lebih berkembang ke depannya, karena berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2017, pertumbuhan digitalisasi di Indonesia menjadi salah yang tercepat di dunia, bahkan mengalahkan China dan Brazil.¹

Fintech di Indonesia pada mulanya dipraktikkan secara konvensional, namun kemudian diaplikasikan juga dengan sistem syariah. Sistem syariah sangat menarik bagi para pebisnis keuangan mengingat potensi pasarnya sangat besar. Menurut Ketua Asosiasi Fintech Syariah

¹ Republika: 11/03/19

Indonesia Ronald Wijaya pertumbuhan gemilang bisnis keuangan secara digital juga dirasakan oleh platform aplikasi fintech syariah. Tercatat sudah ada sebanyak 10 platform fintech syariah pada Desember 2017 dan tumbuh menjadi 28 platform di Februari 2018.²

Banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bagaimana aqad-aqad yang diterapkan pada fintech syariah, mengingat transaksi fintech ini tidak ada pertemuan fisik antara nasabah (penerima pembiayaan) dan pemilik modal. Adapun posisi Fintech sendiri hanya sebagai mediator dan penyedia platform digitalnya.

Ada beberapa skema akad syariah yang dapat diterapkan dalam sistem operasional Fintech, di antaranya murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah, qordh, dan wakalah bil ujah.

Karena tidak memungkinkan untuk membahas skema tersebut, dalam tulisan ini akan dibahas penerapan aqad *qordh*, *ijarah*, dan *wakalah bil ujah* dalam pembiayaan di Fintech.

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana fintech dapat diterapkan dalam bisnis keuangan syariah, model-model penerapannya, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, dan Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan fintech.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Hasil dari penelitian kualitatif adalah deskripsi serta analisis tentang kegiatan, dan juga peristiwa-peristiwa penting. Masukan yang sangat penting untuk menyempurnakan praktik adalah beberapa studi kasus yang dilakukan secara terpisah pada kurun waktu yang berbeda terhadap fokus masalah, kegiatan dan program yang sama. Dan yang dituju dalam penelitian ini adalah interpretasi atas apa yang terkandung dalam sebuah teks dan bukannya untuk menghasilkan angka-angka. Interpretasinya disampaikan melalui laporan-laporan naratif yang terperinci mengenai persepsi, pemahaman atau penuturan para partisipan terhadap fenomena yang dimkasud. Dikarenakan ilmu ekonomi juga ilmu sosial, maka penelitian kualitatif ini dapat sejalan dengan penerapan ilmu ekonomi tersebut.

²<http://tangerangnews.com/tangsel/read/23366/Prospek-Perkembangan-Fintech-Syariah-di-Indonesia-Menjanjikan>

C. Pembahasan

1. Pengertian

Istilah *financial technology* ternyata telah populer sejak 150 tahun yang lalu³. Pernyataan yang diutarakan oleh Arner, Barberis, dan Buckley tersebut bukanlah sebuah hal yang mengada-ada karena jika melihat definisi Financial Technology secara umum, maka proses transaksi finansial yang terjadi antar samudera dengan menggunakan media kabel telegraf pada tahun 1866 dapat dikategorikan sebagai *financial technology* generasi pertama atau bisa juga disebut dengan Fintech 1.0.

Menurut Roy S. Freedman, *Financial technology* berkaitan dengan pembangunan sistem yang menjadi model, nilai, dan proses produk keuangan seperti obligasi, saham, kontrak, dan uang. Paling tidak, produk keuangan diwakili oleh dimensi harga, waktu, dan kredit. Seperti sistem komersial, sistem keuangan menggabungkan sistem perdagangan dan teknologi perdagangan untuk memungkinkan pembelian dan penjualan produk pada waktu yang berbeda dan dalam ruang pasar yang berbeda. Ini termasuk arbitrase - pembelian dan penjualan simultan dari produk yang sama di pasar yang berbeda, pada saat yang sama.⁴

Sedangkan Bank Indonesia, menerjemahkan *Financial technology* dengan teknologi finansial, yang didefinisikan dengan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁵ Teknologi finansial merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang

³ Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P., *150 YEARS OF FINTECH: An evolutionary analysis*. Jassa, (3), 22-29. <https://search.proquest.com/docview/1833242504?accountid=17242> dalam Konsep Penggunaan Financial Technology dalam Membantu Masyarakat Sub Urban di Indonesia dalam Melakukan Transaksi Finansial, Muhammad Alvin Abyan, (<https://www.researchgate.net/publication/324386435>)

⁴ Roy S. Freedman, *Introduction to Financial Technology*, (San Diego: Elsevier Inc., 2006.), h. 1

⁵ <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>

kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁶

Sedangkan Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *financial technology* dengan “penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Model Layanan Fintech Syariah:

- a. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
- b. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
- c. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce /marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara;
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikeolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
- e. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
- f. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

⁶<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>

2. Qordh, Ijarah dan Wakalah bil Ujah

a. Qordh

Pengertian Qordh dan Ketentuannya

Secara Etimologi qardh merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan (القطع).⁷ Potongan dalam konteks akad qardh adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Adapun secara terminologi:⁸ 1) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati; 2) Menurut Madzhab Maliki, Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal; 3) Menurut Madzhab Hanbali, Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya; 4) Menurut Madzhab Syafi'i, Qardh adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.⁸

Dapat disimpulkan bahwa al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersial (tijari).

Adapun ketentuan hukum dalam Qordh, Seperti dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, Sebagai berikut:

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adilltahu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tth.), Juz V, h. 437

⁸ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'" dalam *Yuridika*: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, h.

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- 2) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

b. Ijarah

الإجارة مشتقة من الإجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجراً.⁹

Secara etimologi kata ijarah berasal dari kata “*alajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti), karena itu “*ats-tsawab*” (pahala) dinamakan *ajru* (upah).

Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.¹⁰ Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.¹¹ Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upahmengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.¹²

Menurut Syafi’i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹³

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Maktabah syamilah Vol 2), hal 177.

¹⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 114

¹² Rahmat Syafei, *Op.cit.*, h. 122

¹³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 177

Dalam fatwa DSN MUI, Akad Ijarah diartikan dengan akad sewa antara *mu'jir* (المؤجر) dengan mustajir (المستأجر) atau antara *mustajir* dengan *ajir* (الأجير) untuk mempertukarkan manfaat dan ujarah, baik manfaat barang maupun jasa.

Dapat disimpulkan bahwa aqad ijarah adalah aqad yang menyebabkan seseorang dapat memanfaatkan manfaat suatu barang atau jasa dengan penggantian uang sewa yanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang atau jasa tersebut.

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1). Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa.

Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

2). Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.¹⁴

Ketentuan ijarah di ataur dalam fatwa DSN MUI Nomor 112 tahun 2017.

c. Wakalah

Secara bahasa, *Wakalah* berarti pelimpahan atau penyerahan. Secara istilah, *Wakalah* adalah pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh diambil alih orang lain agar dilakukan ketika masih hidup.¹⁵ Diartikan demikian karena akad ini terdapat pelimpahan dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang dilimpahkan kepadanya.

Wakalah menurut istilah para ulama didefinisikan yaitu, antara lain: 1) Menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa Wakalah adalah ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa. 2) Menurut ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberi kuasa setelah pemberi kuasa wafat. 3) Menurut ulama Hanafiyah, Wakalah adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam pengelolaan. 4) Menurut ulama Hambali, Wakalah adalah suatu permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat pengganti hak Allah dan hak

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 329

¹⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 206.

manusia.¹⁶ Menurut Fatwa DSN MUI, akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil (الموكل) kepada wakil (الوكيل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁷

Akad Wakalah bisa dilaksanakan dengan upah, disebut dengan *Wakalah Bil Al -Ujrah*. Ketika akad *Wakalah Bi Al -Ujrah* telah sempurna maka akad tersebut bersifat mengikat.¹⁸ Jadi, wakil dihukumi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan diberi upah atas pekerjaan yang dilakukan. Akad *Wakalah Bi Al -ujrah* adalah akad Wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujarah.¹⁹ Jika dalam akad Wakalah Bi Al -Ujrah tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas upah yang sepadan, atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Ketentuan akad wakalah bil ujarah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

3. Model Skema Pembiayaan dalam *Fintech* Syariah berbasis Qordh, Wakalah, dan Ijarah

Dalam kegiatan bisnis utang piutang adalah hal biasa. Karena itu dunia bisnis selalu memerlukan lembaga yang dapat memediasi antara pihak yang memerlukan permodalan dan pihak yang surplus permodalan. Munculnya lembaga keuangan seperti bank, pasar modal, modal ventura, pegadaian adalah hal biasa yang sudah dikenal masyarakat. Namun, dekade terakhir ini muncul lembaga keuangan berbasis teknologi informasi yang menjadi mediator antara pemilik modal dan yang memerlukan modal. Lembaga ini dikenal dengan nama *financial teknologi* (Fintech). Awalnya fintech yang berkembang berbasis transaksi konvensional, tetapi sekarang sudah berkembang pesat fintech syariah.

Salah satu produk yang ditawarkan fintech syariah adalah pembiayaan seperti Anjak Piutang (Factoring), tetapi sebenarnya bukan factoring dalam arti konvensional, tetapi dapat menggunakan skema qordh, ijarah dan wakalah bil ujarah. Skema ini sangat diperlukan bagi perusahaan, terutama usaha kecil menengah (UKM) yang modalnya sangat terbatas. Pada saat UKM mendapatkan order untuk menyiapkan komoditas tertentu yang tidak dibayar secara *cash*

¹⁶ Muji Eko Setyanto, "Perbandingan konsep keadilan nasabah dalam akad wakalah bil ujarah dan akad murabahah bil wakalah di bank syariah: Analisis keadilan nasabah" Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2103), 62-63.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 240.

¹⁹ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017

oleh boowheernya (pemberi pekerjaan), maka UMK tersebut membutuhkan dana untuk pengadaan barang yang dipesan tersebut. Agar tidak mengganggu *cash flow*-nya UKM dapat mencari pembiayaan.

Mekasnis ini sudah dijelaskan dalam fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL.MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 117/DSN-MUI/II|2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada penjelasan tentang Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*), digambarkan sebagai berikut:

- a) Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;
- b) Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c) Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*);
- d) Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akod *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil;
- e) Penyelenggara melakukan akad *wakalah bi al-ujrah* dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil;
- f) Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;
- g) Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang Penerima Pembiayaan;
- h) Penerima Pembiayaan membayar ujarah kepada Penyelenggara;
- i) Penerima pembiayaan membayar utang *qardh fiika* ada kepada Penyelenggara sebagai wakil;
- j) Penyelenggara wajib menyerahkan ujarah dan *qardh* (ika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

Dari mekanisme yang dijelaskan Fatwa DSN di atas, dalam praktiknya, fatwa ini dapat di aplikasikan sebagai berikut:

UKM yang menerima pekerjaan dari pemberi kerja (*bouwheer*), mengajukan pembiayaan melalui mediasi penyedia layanan (perusahaan) Fintech. Fintech melakukan *campaign* untuk mencari investor. Investor yang tertarik untuk melakukan pembiayaan biasanya tidak hanya satu, tetapi kumpulan dari beberapa investor. Dana investasi dari investor dikumpulkan oleh perusahaan fintech menggunakan rekening khusus yang telah disediakan atau *virtual account*. Atas anjuran OJK, dana yang mengendap ini tidak boleh lebih dari 2 hari harus segera disalurkan untuk pembiayaan proyek, kalau tidak harus segera dikembalikan kepada investor.

Dalam hubungan ini muncul *aqad*, yaitu adanya *aqad wakalah* dari investor kepada perusahaan fintech tersebut. Di mana investor memberikan kuasa kepada fintech untuk menyalurkan dana tersebut kepada UKM dimaksud dalam *campaign*. Fintech pun menyalurkannya kepada UKM, dan fintech berkewajiban melakukan mitigasi risiko atas pembiayaan tersebut karena itu fintech harus memiliki *standard operational procedure* terkait kriteria UKM yang dapat dibiayai. Penyaluran dana pembiayaan dari fintech ke UKM menggunakan *aqad qordh*, dimana fintech berkedudukan mewakili investor. Atas *qordh* ini tidak ada jasa apapun juga. Murni pembiayaan kepada UKM yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama.


Persoalan sekarang adalah, betapapun UKM menerima pembiayaan dari investor melalui fintech namun pengembalian dana yang diterima UKM tersebut menunggu *bouwheer* membayar kepada UKM, walaupun ini bukan syarat, tetapi pada praktiknya seperti itu. Karena itu, untuk kelancaran pembayaran, UKM meminta investor, yang diwakili perusahaan fintech, melakukan penagihan kepada *bouwheer*. Dalam hal inilah, tergambar seperti pengalihan hutang (*hiwalah*), walaupun sebenarnya tidak, karena sebaiknya akad yang terjadi antara UKM dan fintech semestinya adalah *wakalah bil ujarah* saja, yaitu memberikan kewenangan kepada fintech, atas nama investor, untuk menagih *bouwheer*, dan UKM memberikan *ujrah* kepada *fintech* (sebagai wakil investor). Sejatinya tanggungjawab pengembalian hutang kepada investor tetap ada pada UKM hanya saja UKM meminta bantuan fintech atas nama investor untuk menagih pada *bouwheer*.

Bagaimana investor dan Fintech memperoleh keuntungan?

Keuntungan muncul dari adanya *fee* yang diberikan UKM kepada fintech sebagai wakil investor untuk jasa penagihan hutang kepada *bouwheer*. Sebenarnya hak *ujrah* ini ada pada investor tetapi investor telah memberikan kewenangan kepada fintech dengan akad *wakalah*

bil ujarah. Maka disinilah investor mendapat keuntungan yang setelah dibayarkan *ujrahnya* kepada fintech sesuai kesepakatan, *ujrah* tersebut dibagi rata kepada investor sesuai porsi sahamnya. Yang mengatur pembagian ini adalah fintech selaku pemegang manajemen dan penggalang dana berdasar kesepakatan awal. Fintech sendiri akan mendapatkan keuntungan lain (*fee/ujrah*) dari UKM, yaitu dari penggunaan platform digital sebagai sarana *campaign*.

Gambar skema sederhana:



Keterangan:

1. Bouwheer memberi pekerjaan kepada UKM
2. UKM mengirim barang
3. UKM meminta campaign pembiayaan
4. Fintech campaign mencari investor
5. Investor transfer ke rekening khusus
6. Fintech menyalirkan dana ke UKM

7. UKM memberi kuasa (wakalah) dengan ujah kepada fintech untuk melakukan penagihan kepada bouwheer.
8. Investor aqad wakalah bil ujah dengan fintech untuk penagihan hutang ke bouwheer.
9. Fintech melakukan penagihan ke bouwheer
10. Bouwheer membayar hutangnya kepada UKM
11. UKM mengembalikan uang ke Fintech
12. Fintech mengembalikan uang ke investor beserta *ujrah* atas penagihan hutangnya

D. Kesimpulan

Perkembangan fintech yang sangat cepat di ranah bisnis keuangan konvensional telah direspon pula oleh pebisnis keuangan syariah dengan menerapkannya dalam fintech berdasarkan syariah. Maka DSN mengeluarkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dengan fatwa ini, para pebisnis keuangan telah memiliki panduan dalam mengoperasikan layanan elektronik berbasis syariah. Instrumen-instrumen muamalah ternyata juga dapat diterapkan dalam financial technology ini baik dalam hal sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan jasa finansial lainnya.

Dalam pembiayaan anjak piutang (factoring), sistem syariah memungkinkan menggunakan *qardh*, *ijarah*, dan *wakalah bi al-ujrah*. Dengan akad ini, maka tidak ada pemindahan hutang dari UKM ke Fintech. Yang terjadi UKM memberi kewenangan kepada investor untuk melakukan penagihan hutang ke bouwheer. Dan dalam pekerjaan ini, investor mewakili kepada fintech dengan memberi imbalan. Karena itu, pengembalian hutang pun tetap dilakukan UKM kepada investor melalui Fintech.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P., *150 YEARS OF FINTECH: An evolutionary analysis*. Jassa
2. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 240.
3. Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru” *dalam* Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013.
4. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
5. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003.
6. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
7. Muji Eko Setyanto, “Perbandingan konsep keadilan nasabah dalam akad wakalah bil ujah dan akad murabahah bil wakalah di bank syariah: Analisis keadilan nasabah” Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2103.
8. Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
9. Roy S. Freedman, *Introduction to Financial Technology*, San Diego, Elsevier Inc., 2006
10. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Maktabah syamilah Vol 2.
11. Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
12. Uyuni, B., & Adnan, M. (2018). ZAKAT UANG ELEKTRONIK. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2(02), 48-62.
13. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adilltahu*, Damaskus, Dar al-Fikr, tth., Juz V.
14. Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017
15. Republika: 11/03/19 diakses pada 8 Januari 2022 jam 07: 25
16. <http://tangerangnews.com/tangsel/read/23366/Prospek-Perkembangan-Fintech-Syariah-di-Indonesia-Menjanjikan> diakses pada 6 Januari 2022 jam 06: 25
17. <http://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180901144740-37-31329/indonesia-kini-punya-payung-hukum-aturan-fintech> diakses pada 6 Januari 2022 jam 08: 25
18. <http://www.paper.id/blog/finansial-umkm/fintech-syariah-di-indonesia/> diakses pada 6 Januari 2022 jam 07: 25

19. <https://bisnis.tempo.co/read/1200055/hingga-april-2019-ojk-tutup-543-fintech-illegal/full&view=ok> diakses pada 7 Januari 2022 jam 08: 25
20. <https://bisnis.tempo.co/read/1218991/ojk-akumulasi-pinjaman-fintech-capai-rp-41-triliun/full&view=ok> diakses pada 7 Januari 2022 jam 07: 25
21. <https://dsnemui.or.id/produk/fatwa/> diakses pada 7 Januari 2022 jam 07: 25
22. <https://keuangan.kontan.co.id/news/fintech-syariah-telah-lampui-target-penyaluran-dana-2018> diakses pada 8 Januari 2022 jam 07: 00
23. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a97b394460ec/aspek-hukum-fintech-di-indonesia-yang-wajib-diketahui-lawyer/> diakses pada 8 Januari 2022 jam 07: 15
24. <https://search.proquest.com/docview/1833242504?accountid=17242> dalam Konsep Penggunaan Financial Technology dalam Membantu Masyarakat Sub Urban di Indonesia dalam Melakukan Transaksi Finansial, Muhammad Alvin Abyan, (<https://www.researchgate.net/publication/324386435>) diakses pada 8 Januari 2022 jam 07: 50
25. <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> diakses pada 8 Januari 2022 jam 07: 45
26. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx> diakses pada 8 Januari 2022 jam 07: 25
27. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-31-Mei-2019.aspx> diakses pada 8 Januari 2022 jam 07: 40
28. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Mei-2019.aspx> diakses pada 8 Januari 2022 jam 07: 35
29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Inovasi-Keuangan-Digital-di-Sektor-Jasa-Keuangan/pojk%2013-2018.pdf> diakses pada 8 Januari 2022 jam 07: 30